

Tinjauan Fungsi *Hisbah* dalam Kegiatan Perekonomian

Ririn Noviyanti

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Institut Agama Islam Al-Qolam

email: rinoviyanti@gmail.com

Abstract

Supervision is a consequence of the emergence of activities related to group interests. In the classical Islamic era, hisbah is a supervisory board that serves to oversee the course of social activities in society on several aspects. No exception in the economic aspect. This research is a literature research using content analysis in reviewing the function of hisbah institution as supervisor in economic activity. The conclusion in this study states that hisbah has a function as an evaluator of economic activities that ensure economic activities run in accordance with Islamic Shari'a. Such as prohibiting the practice of usury and *ihthikar* in economic activities, guarding pricing, prohibit the sale and purchase of money, and so forth.

Keywords: Hisbah, Supervision, Islamic Economics

Abstrak

Pengawasan merupakan sebuah konsekuensi dari munculnya kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan kelompok. Pada masa Islam klasik, hisbah merupakan lembaga pengawas yang berfungsi mengawasi jalannya kegiatan sosial dalam masyarakat pada beberapa aspek. Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian literatur yang menggunakan analisis isi (*content analysis*) dalam meninjau fungsi lembaga hisbah sebagai pengawas dalam kegiatan perekonomian. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa hisbah mempunyai fungsi sebagai evaluator kegiatan perekonomian yang menjamin kegiatan perekonomian berjalan sesuai dengan syariat Islam. Seperti melarang praktik riba dan *ihthikar* dalam kegiatan ekonomi, mengawal penetapan harga, melarang jual beli uang, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Hisbah, Pengawasan, Ekonomi Islam

Pendahuluan

Hisbah berasal dari bahasa Arab, berakar kata ‘*ba-sa-ba*’ yang mempunyai makna cukup bervariasi, seperti memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi, memikirkan, opini, pandangan dan lain-lain. Secara *harfiyah* (etimologis) *hisbah* berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan¹²⁴. Ada beberapa kata yang berkaitan dengan *hisbah* yang berakar dari kata kerja ini, yaitu *ih̄tisāb* (computation, calculation, consideration, reflection; debiting; crediting; contentedness, satisfaction), dan *muh̄tasib* berarti (bursar ,treasurer).¹²⁵ Secara terminologis, menurut Imam Al-Mawardi *hisbah* adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan diamalkan, dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.¹²⁶

Definisi lain menyebutkan *hisbah* sebagai fungsi kontrol pemerintahan terhadap tindakan seseorang khususnya dalam ruang lingkup moral, agama dan ekonomi, dan pada area kepentingan bersama atau kehidupan publik pada umumnya, untuk mencapai keadilan dan kebajikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum atau adat istiadat yang baik sesuai dengan waktu dan tempat.¹²⁷ Singkatnya *hisbah* adalah lembaga yang mengontrol pasar dan adat moral.

Hisbah dapat diartikan sebagai lembaga normatif preventif karena fungsi pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Namun demikian wilayah fungsi kontrol ini tidak sebatas bidang agama dan moral. Tetapi menurut Muhammad al-Mubarak melebar ke wilayah ekonomi dan secara umum bertalian dengan kehidupan kolektif atau publik untuk

¹²⁴ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2009), h. 409

¹²⁵ Al-Thahir Ahmad al-Zawi dan Muhammad Farid Wajdi, dalam Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali: Menelusuri Ekonomi Islam dalam Ihyā’ Ulumuddīn*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hal. 174

¹²⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Aḥkām As-Sultāniyyah fī Al-Wilāyah Ad-Dīniyyah*, alih bahasa Fadli Bahri, Cet. 2 (Jakarta: Darul Falah, 2006), hal. 398

¹²⁷ Control function of the government through persons acting especially in the field of morals, religion and economy, and generally in the areas of collective or public life, to achieve justice and righteousness according to the principles of Islam and commonly known good customs of time and place. Al-Mubarak, dalam Abdul Azim Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*, (Jeddah: King Abdul Aziz, 2004), hal. 58

mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat.¹²⁸

Menurut Ibn Qayyim, *ḥisbah* dengan Ha berkasrah secara bahasa adalah menyuruh kepada kebajikan apabila telah nampak ditinggalkan dan mencegah kepada kemungkarannya apabila telah nampak dilakukan.¹²⁹ Dan menurut istilah *ḥisbah* adalah hukum sesama manusia yang tidak bergantung pada gugatan, yang asalannya menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kejahatan yang telah ditetapkan Allah dan disampaikan oleh Rasūlullāh melalui kitabnya, sebagai petunjuk dan penerang bagi umatnya.¹³⁰ Sedangkan yang bertanggungjawab atas *ḥisbah* adalah wali *ḥisbah* atau *muḥtasib*.¹³¹

Tujuan *ḥisbah* seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut dengan kebaikan (*al-ma'rūf*) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (*al-munkar*) didalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa.¹³² Secara historis, *ḥisbah* telah ada semenjak masa Rasūlullāh SAW.¹³³ Beliau adalah *muḥtasib* pertama dalam Islam. Seringkali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktivitas

¹²⁸ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis ...*hal. 410

¹²⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *at-Thurūq al-Hukmiyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Jeddah : Darul Ilmu Fawaid, t.th), hal. 620

¹³⁰ Ibid.,hal. 622

¹³¹ Ibid., hal. 620

¹³² Ibn taimiyah, *Al-ḥisbah fī al-Islam...*hal. 18

¹³³ Istilah *ḥisbah* pada periode Rasūlullāh belum digunakan, dan baru digunakan pada periode kemudian dan tulisan mengenai subyek itu baru muncul lebih akhir lagi. Tulisan paling tua tentang *ḥisbah*, termasuk dalam salah satu buku Al-Mawardi dan Abu Ya'la. Kemudian banyak buku yang lebih aktif, bahkan memiliki judul yang sama, seperti Al-Aḥkām al-Sulthaniyah, Al-Ghazali dalam bukunya Iḥyā' Ulumuddin juga menulis tentang *ḥisbah* pada beberapa bagian. Volume yang penuh yang membahas tentang *ḥisbah* ditulis oleh Abdurrahman Bin Nashri al-Shaizari (wafat 1193), bukunya berjudul *Nihāyah al-Rutbah Fī Thalab al-ḥisbah*. Buku ini digunakan sebagai rujukan dasar bagi penulisan soal *ḥisbah* di masa berikutnya, misalnya *Ma'ālim al-Qurba Fī Aḥkām al-ḥisbah* oleh Ibnu Ukhuwwa. Penulis ini juga menggunakan teks al-Shaizari dengan sejumlah tambahan bahkan nama bukunya. Diantara penulis setelah Ibn Taimiyah misalnya Ibnu Jamaah, Ibnu al-Qiyyam, al-Subki dan sebagainya, membahas subyek *ḥisbah* dalam tulisannya. Sejumlah buku lainnya tentang *ḥisbah* muncul di Andalusia, seperti *Adab al-ḥisbah* oleh Muhammad al-Saqtī. Dia diangkat menjadi *muḥtasib* di Andalusia pada akhir abad ke-18. Kemudian Yusuf Bin Abdul Hadi (wafat 1503), menulis buku berjudul *al-ḥisbah*. Ibnu Khaldun membahas lembaga *ḥisbah* dalam salah satu bagian dari kitab terkenalnya, *Muqaddimah*. Inilah beberapa nama yang secara cepat bisa disebutkan dalam mencatat literatur tentang *ḥisbah*.

jual beli. Pelembagaan *ḥisbah* dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khaṭāb. Ketika itu ia melantik dan menetapkan *wilāyatul ḥisbah* adalah departemen pemerintahan yang resmi. *ḥisbah* pada masa Umar bin Khaṭāb mempunyai peran penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan didalamnya, yaitu kegiatan ekonomi. Ibnu Saad telah meriwayatkan dari Az Zuhri bahwa Umar bin Khaṭāb telah mempekerjakan Abdullah bin ‘Utbah mengawasi dan memantau pasar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu ‘Abdil Barr bahwa Umar kadangkala mempekerjakan Asyifa’ binti Abdullah ar-Qurasyiyah al-Adawiyah untuk mengurus sesuatu tentang urusan pasar.¹³⁴

Tradisi ini dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmany hingga *ḥisbah* menjadi lembaga yang mesti ada dalam setiap negara muslim. *Ḥisbah* tetap bertahan sepanjang bagian terbesar dari dunia Islam, sampai sekitar awal abad ke-18. Selama periode dinasti Mamluk, institusi seperti itu tampaknya memegang peranan sangat penting, terbukti dari sejumlah hasil yang dicapai selama periode itu. Di mesir, *ḥisbah* tetap bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849). Di Maroko, lembaga serupa masih ditemukan sampai awal abad ke-20 ini.¹³⁵ Di Romawi Timur yang telah melakukan kontak dengan dunia Islam melalui perang suci (Perang Salib), lembaga serupa juga di adopsi yang secara jelas dikenal dengan istilah *mathessep* yang berasal dari istilah *muḥtasib*.¹³⁶

Rukun *Ḥisbah*

Lembaga *ḥisbah* seperti dijelaskan sebelumnya berfungsi sebagai pelaksana *amar ma’rūf nahi munkar*. Dengan demikian, terdapat rukun-rukun dalam *ḥisbah*, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazali:¹³⁷

“...bahwa rukun *ḥisbah* yang berkaitan dengan pelaksanaan yang *ma’rūf* dan mencegah yang *munkar* meliputi empat macam, yaitu, *muḥtasib* (orang yang mencegah perbuatan *munkar*),

¹³⁴ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Isla*, terj. Didin Hafidudin, dkk, (Jakarta : Rabbani Press, 1997), hal. 462

¹³⁵ Nicola Ziadeh,.....hal. 44

¹³⁶ Ibid.,hal.39

¹³⁷ Al-Ghazali, *Ihya Ulumudin*.,hal. 308

muhtasab alaih (orang yang melakukan kemungkaran), muhtasib fiib (perbuatan yang dicegah) dan nafs al-Ihtisab (cara mencegah kemungkaran)...”

Berdasarkan definisi tersebut dijelaskan bahwa rukun *hisbah* ada empat, yaitu :

- a. *Muhtasib* yaitu orang yang menjalankan tugas-tugas *hisbah* dalam masyarakat dan negara Islam. Ia dilantik resmi oleh pihak imam atau pemerintah untuk memastikan bahwa kebaikan-kebaikan dibuat dan kemungkaran-kemungkaran ditinggalkan.¹³⁸
- b. *Muhtasib ‘Alaih* yaitu orang yang melakukan *al-munkar* atau perilaku yang buruk. Dalam hal ini, Al-Ghazali menjelaskan yang menjadi objek *hisbah*. *Pertama*, adanya perbuatan munkar, yaitu perbuatan yang dilarang agama, seperti minum khamar yang dapat merusak kemuliaan agama. *Kedua*, adanya perbuatan munkar yang telah mengakibatkan semacam kecanduan sehingga memunculkan perbuatan munkar lainnya. *Ketiga*, perbuatan munkar tersebut harus diketahui *muhtasib*. Tidak boleh berburuk sangka, menuduh, memfitnah, kecuali ia jelas-jelas terbukti telah melakukan kemungkaran. *Keempat*, perbuatan kemungkaran itu telah diakui dan disepakati oleh *jumbur ulama*, tanpa membutuhkan *ijtihad*. Jika masih ada perdebatan, maka tidak dilakukan upaya *nabi munkar*.¹³⁹
- c. *Muhtasib Fiih* adalah perbuatan yang dicegah adalah segala bentuk kemungkaran yang terlarang untuk dilakukan dan wajib dicegah, baik sudah mukallaf maupun yang tidak (segala usia). Kemungkaran yang akan menerima tindakan *hisbah* dibagi dalam dua bentuk :¹⁴⁰ Bentuk positif, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan bentuk negatif, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dituntut oleh syara’. Pada umumnya, yang dimaksud dengan kemungkaran ialah setiap tindakan maksiat, yaitu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat Islam, baik daripada maksiat dosa besar atau dosa kecil, baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah atau hak manusia.¹⁴¹ Anak kecil

¹³⁸ Mohd. Parid Sheikh Ahmad & Mohd. Azmi Omar, *al-Hisbah dalam Ekonomi Islam*, dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod Zamry Abdul Kadir (peny.), *Pengurusan Perniagaan Islam*, (Shah Alam : Hizbi, 1991), hal. 430

¹³⁹ Al-Ghazali, *Ihya Ulumudîn ...*hal. 320-321

¹⁴⁰ Mohd. Parid Sheikh Ahmad & Mohd. Azmi Omar, *al-Hisbah dalam ...*hal. 434

¹⁴¹ Ibid.,

yang mau minum arak harus dicegah. Orang gila yang tidak tahu apa-apa, lalu ingin berbuat zina, maka wajib juga dicegah. Hal tersebut dimaksudkan oleh Al-Ghazali bertujuan untuk memenuhi kewajiban kepada Allah yang melarang perbuatan munkar dan menjaga manusia yang terdhalimi.¹⁴²

- d. *Nafs al-Ihtisab* adalah cara mencegah kemunkaran. Tujuan daripada tindakan *hisbab* adalah menghapuskan kemungkarannya serta menggantikannya dengan kebaikan dan kemaslahatan. Untuk mencapai tujuan *hisbab* tersebut, tindakan-tindakan *hisbab* hendaklah berlandaskan fiqih yang mendalam serta beberapa kaaidah berikut ini :¹⁴³(1). Ketetapan hati dalam menolak segala tindakan kemungkarannya, agar jiwa selalu siap dalam menindak pelaku kemungkarannya. (2). Tindakan *hisbab* mestilah dilakukan untuk merubah kemungkarannya dan kerusakan untuk memperoleh kemaslahatan. (3). Tindakan *hisbab* dilakukan selembut-lembutnya, sehingga ia mendorong kepada penerimaan, kerelaan dan kegembiraan pihak-pihak yang *dihisbab*. Disebutkan oleh Al-Ghazali bahwa dalam melaksanakan *hisbab* harus mengedepankan etika dan moral. *Pertama*, adanya *al-ta'aruf* (perkenalan) yang dimaksudkan untuk mencari pengertian sumber asal kemungkarannya secara jelas, tidak dengan *tajassus* (mencari kesalahan orang) atau meneliti keadaan si pelaku perbuatan. *Kedua*, adanya *al-ta'rif* (pemberitahuan) yaitu memberi tahu bahwa yang telah atau sedang dilakukan adalah perbuatan munkar. *Ketiga*, memberikan nasehat kepada pelaku kemungkarannya dengan mengingatkan akan balasan dan hukuman dari Allah. *Keempat*, dengan suara yang kasar dan keras, artinya setelah melakukan cara yang lemah lembut diatas. *Kelima*, merubah dengan tangan, maksudnya diperlakukan dengan kekerasan jika memang beberapa cara yang dilakukan diatas tidak juga memberikan *atsar* (bekas) pada pelaku kemungkarannya.¹⁴⁴

¹⁴² Al-Ghazali, *Ihyā' Ulumudīn* ...hal. 332-333

¹⁴³ Mohd. Parid Sheikh Ahmad & Mohd. Azmi Omar, *al-Hisbab dalam* ...hal. 442

¹⁴⁴ Al-Ghazali, dalam Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali*, hal. 194

Fungsi *Hisbah*

Fungsi asal institusi *hisbah* sangat luas, seluas pengertian *amar ma'ruf nahi munkar*. Imam Al-Mawardi dalam ulasannya mengenai *hisbah* menjelaskan hak-hak yang berkaitan dengan fungsi *hisbah*. Antara lain :¹⁴⁵

1) Perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT

Perkara berkaitan dengan hak-hak Allah dalam soal *ma'ruf* meliputi semua jenis ibadah seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah lainnya. *Muhtasib* dalam hal ini bertanggungjawab memastikan hak-hak Allah ini ditunaikan orang Islam yang berada dibawah jagaannya. Dalam hal mencegah *munkar* perkara yang bersangkutan dengan hak-hak Allah ini dibagi menjadi 3 yaitu perkara yang berkaitan dengan ibadah, *mahdzurat* serta muamalah dan munakahat.

Dalam hal ibadah contohnya *muhtasib* berhak mencegah orang yang tidak puasa dengan sengaja, orang yang tidak membayar zakat, orang yang tidak menunaikan shalat dan ibadah lainnya. Dalam hal mahdzurat pula *muhtasib* diberi kuasa untuk mencegah perbuatan yang menimbulkan *syak* seperti melarang laki-laki dan perempuan berdua-duaan di tempat yang sunyi dan melarang arak dan alat hiburan yang diharamkan

Seterusnya dalam perkara muamalah, *muhtasib* berhak mencegah perbuatan zina, nikah yang diharamkan Islam, riba dan penipuan dalam urusan jual beli.

2) Perkara yang berkaitan dengan hak-hak manusia

Menegakkan *ma'ruf* yang berkaitan dengan hak-hak manusia ini terbagi menjadi 2 yaitu; hak umum dan khusus. Hak umum melibatkan perkara yang berkaitan dengan kepentingan awam, sebagai contohnya kerusakan bendungan air, masalah bekalan air dan musafir. *Muhtasib* dalam hal ini perlu menangani setiap maalah umum yang terjadi dan sebaiknya berusaha mendapatkan bantuan dari kerajaan atau bantuan lain. Hak khusus pula berkaitan dengan masalah individu, seperti masalah hutang yang tidak bisa

¹⁴⁵ Imam Al-Mawardi, dalam Zulfaqar bin Mamat, "Institusi *hisbah*., hal. 116-117

dibayarkan ketika telah jatuh tempo, dalam hak ini *muhtasib* boleh bertindak mendesak orang yang berhutang untuk segera melunasi hutangnya tersebut.

Perkara kemunkaran yang berkaitan dengan hak-hak manusia, meliputi semua jenis urusan yang berlaku antara urusan manusia dengan manusia. Perbuatan yang menimbulkan kesulitan dan memudaratkan manusia lain ketika berurusan adalah dilarang dan boleh dicegah oleh *muhtasib*. Contohnya, perbuatan menyakiti hati tetangga dengan cara merusak hak miliknya, tidak amanah dan lain sebagainya.

3) Perkara yang berkaitan dengan hak-hak bersama

Bidang *ma'ruf* berhubungan dengan hak-hak bersama ini antaranya dengan menyuruh para wali untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang sekufu' dengannya, memastikan perempuan yang ber'idah memenuhi masa tempo iddahnya dan memastikan pemilik hewan memberikan makanan yang cukup kepada hewan ternaknya.

Bidang munkar dalam hak-hak bersama yaitu mencegah manusia daripada mencari aib orang lain. Contohnya, mencegah imam memanjangkan bacaan dalam shalatnya sehingga menyusahkan makmum yang uzur dan berkepentingan. Termasuk juga melarang pemilik hewan membebani hewannya dengan muatan yang berat dan berlebihan.

Sementara itu menurut Abdul Azim Islahi yang mendasarkan pada kajian-kajian kitab klasik, terutama karya Ibnu Taimiyah, dan prakteknya pada perekonomian negara Islam pada masa lalu, menjelaskan fungsi umum *al-hisbah*, yaitu: ¹⁴⁶(1). Sebuah sistem yang secara umum digambarkan pelaksanaan kebajikan dan kewajiban oleh muhtashib dan berkaitan dengan aspek agama dan yuridis dalam pengurusannya. (2). Digambarkan sebagai praktek dan tehnik pengawasan secara detail. Pengawasan secara prinsip dilakukan atas berbagai bentuk produk kerajinan dan perdagangan, bahkan juga mencakup tata administrasi dan kualitas maupun standar produk. Adapun fungsi *hisbah* secara detail adalah:

¹⁴⁶ Islahi, dalam M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta : Ekonisis, 2003), hal. 326. Lihat juga, Muhamad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi 2 (Jakarta : Salemba Empat, 2005), hal. 84-86

- 1) Pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. *ḥisbah* melalui *muḥtasib*, harus selalu mengontrol ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan lain-lain). Dalam kasus terjadinya kekurangan barang-barang ini *muḥtasib* juga memiliki otoritas untuk menyediakan sendiri secara langsung.
- 2) Pengawasan terhadap industri. Dalam industri ini tugas *muḥtasib* adalah pengawasan standar produk, ia juga mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat atau negara. Ia juga harus membantu memecahkan perselisihan antara majikan dengan buruh, jika perlu menetapkan upah minimum
- 3) Pengawasan atas jasa. Penipuan dan berbagai ketidakjujuran lainnya lebih mudah terjadi di pasar jasa dari pada pasar barang. *Muḥtasib* memiliki wewenang untuk mengawasi apakah para penjual jasa seperti dokter, dan sebagainya telah melakukan tugasnya secara layak atau belum, pengawasan atas jasa ini juga berlaku atas penjual jasa tingkatan bawah, seperti buruh pabrik dan lain-lain.
- 4) Pengawasan atas perdagangan, *Muḥtasib* harus mengevaluasi pasar secara umum dan berbagai praktek dagang yang berbeda-beda secara khusus. Ia harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin pedagang dan agennya tidak melakukan kecurangan dan praktik yang merugikan konsumen.
- 5) Perencanaan dan pengawasan kota dan pasar. *Muḥtasib* berfungsi sebagai pejabat kota untuk menjamin pembangunan rumah atau toko-toko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga memberikan keamanan bagi publik.
- 6) Pengawasan terhadap keseluruhan pasar. *Muḥtasib* harus menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di pasar dapat berjalan dengan sehat dan islami, misalnya menyediakan informasi yang transparan bagi para pelaku pasar, menghapus berbagai restriksi untuk keluar dan masuk pasar, termasuk membongkar berbagai praktek penimbunan (*iḥtikār*).

Al-ḥisbah juga memiliki fungsi sebagai pejabat kota yang menjamin pembangunan rumah dan toko agar benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada publik dan tidak mengganggu lalu lintas. Ia juga harus meneliti kepentingan keamanan publik dalam lokasi industri

dan bisnis ia harus memperkuat dirinya untuk terus memisahkan industri yang satu dengan yang lain, apabila satu sama lainnya diperkirakan akan membahayakan dan mengganggu. Misalnya industri yang menghasilkan asap atau polusi tidak boleh diletakkan dengan industri pangan dan sandang. Ibnu Taimiyah membuat ihtisar peran religius sosial, dan ekonomi dari *muhtasib* adalah sebagai berikut : *Muhtasib* harus memerintah semua yang ada dibawah wewenangnya untuk melaksanakan shalat jum'at, menunaikan shalat wajib lainnya, menegakkan kebenaran, membayar segera hutang, melarang perbuatan buruk seperti berkata dusta, tidak jujur, mengurangi timbangan, takaran, melakukan penipuan dalam masalah industri perdagangan, agama dan lain-lainnya.¹⁴⁷

Hisbah mempunyai beberapa keutamaan dibandingkan dengan beberapa wilayah lainnya, antara lain :¹⁴⁸ (1). *Hisbah* merupakan wilayah yang didirikan sebagai lembaga hukum dan lembaga yang memaksa para pelanggar aturan syariah. (2). Pendirian hisbah ditujukan untuk memajukan kebajikan dan menjaga etika dan moral. (3). Memerangi bid'ah-bid'ah yang berkembang di masyarakat karena hisbah merupakan wilayah agama. (4). Ikut berpartisipasi aktif dalam mengatur masyarakat yang ada hubungannya dengan pembaharuan sosial di aspek aqidah, moral dan perilaku. (5). Hanya memiliki kekhususan dalam mengidentifikasi kejahatan yang nampak.

Syarat-syarat *Muhtasib*

Untuk menjadi *muhtasib* di perlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain :¹⁴⁹ *Muhtasib* hendaknya seorang mukallaf, muslim dan sanggup menjalankan tugasnya, tidak disyaratkan bagi anak kecil dan orang kafir, *Muhtasib* hendaknya beriman, maka orang yang fasiq tidak diperkenankan menjadi *muhtasib*, *Muhtasib* hendaknya berlaku adil, Mengetahui dan memahami syariat Islam, Dapat dipercaya dalam penyampaian kabar berita

¹⁴⁷ Ibnu Taimiyah, *al-hisbah fi al-Islam...*hal. 9-20

¹⁴⁸ Kamal Fakhry, *al-hisbah Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*, Ijtihad vol. 7 No. 2 Muharram-Rabi' sani 1434/2012, hal. 79

¹⁴⁹ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumudin* , hal. 118. Lihat juga Ibnu Qoyim, dalam Kamal Fakhry, "Al-hisbah menurut Ibnu Qoyim Al-Jauziyyah", Ijtihad, Vol. 7 No. 2 Muharram-Rabi' Tsani 1434/2012, hal. 78

Tugas *Hisbah* dan *Muhtasib*

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa tugas *hisbah* merupakan tugas keagamaan itu adalah merupakan kewajiban bagi badan yang mengurus kaum muslimin. Untuk itu, dipilih orang yang dipandang cakap. Tugasnya adalah menyelidiki adanya kemungkar dan mengoreksinya, menertibkannya, dan berusaha agar orang mau melakukan hal-hal yang berguna bagi kepentingan umum dan menjauhkan diri dari yang merugikan mereka.¹⁵⁰ Tugas ini, walaupun terlembaga secara resmi pada periode kemudian, namun pelaksanaannya telah dimulai dari masa paling awal yaitu masa Rasūlullāh SAW.

Menurut Ibn Qayyim, pembagian tugas berdasarkan pada makna *hisbah* secara global dibagi menjadi dua yaitu memerintah kepada kebaikan dan mencegah kepada kejahatan, yang dapat di kelompokkan menjadi beberapa bagian, antara lain :¹⁵¹

- 1) Hak-hak Allah. Sudah selayaknya bagi *muhtasib* untuk menyeru kepada khalayak apabila telah datang waktu shalat. Dan dapat menjatuhkan hukuman bagi yang tidak melaksanakannya dengan hukuman pukulan atau kurungan. Dan shalat merupakan suatu yang sangat penting diatas segala-galanya, karena shalat merupakan tiang, dasar dan basis agama.
- 2) Pemantauan terhadap moral publik. Tugas *muhtasib* tidak hanya mengawasi masyarakat agar tetap melaksanakan shalat akan tetapi juga bertugas dalam menyuruh kepada kebajikan seperti menepati janji dan berkata jujur dan saling menasehati dalam perkataan dan perbuatan, serta melarang berkhianat.
- 3) Pengawasan terhadap pasar. Wajib hukumnya bagi *muhtasib* memeriksa pasar secara umum, memeriksa timbangan dan neraca agar terhindar dari penipuan, mengawasi produksi dan jual beli barang, memeriksa kondisi timbangan dan kelayakannya, melarang barang-barang yang memabukkan, melarang hal-hal yang dapat merusak dan merubah mata uang. Melarang jual beli uang dan lain sebagainya.

¹⁵⁰ Ibnu Taimiyah, *Al-hisbah* ... hal. 11-12

¹⁵¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Hukmiyah*...hal. 623-628

Al-Mawardi berpendapat, seseorang yang bertugas dalam lembaga *hisbah* harus bekerja sebagai pengawas pasar dan moral. Ia harus memiliki kewenangan untuk menghindari monopoli barang-barang dan penimbunan. Juga menjadi kewajibannya adalah mengontrol ukuran dan timbangan yang tepat untuk yang digunakan dalam perdagangan. Tugasnya juga meliputi pemeliharaan atas manfaat umum yang penting seperti, pengadaan air minum, pembangunan tembok kota, pembangunan tempat-tempat ibadah dan peduli terhadap pelancong.¹⁵²

Terdapat 3 standar utama yang tampak menonjol dari fungsi *muhtasib*, antara lain :¹⁵³

- 1) *Muhtasib* bertanggungjawab untuk memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki organisasi dan fasilitas yang memadai untuk menjalankan ibadah. Sarana prasarana masjid, penunjukan muazin dan imam, menjadwalkan shalat lima waktu, shalat Jum'at dan shalat 'Ed, adalah sebagian dari tugasnya. Demikian pula ia akan menolak setiap pengabaian dan ketidaktaatan pada kewajiban-kewajiban syariah lain yang dilakukan oleh perorangan maupun kolektif.¹⁵⁴ Tugas-tugas *muhtasib* ini dapat diadopsi bahkan sampai saat ini, jika lembaga ini memang bisa dibentuk
- 2) *Muhtasib* memantau penegakkan keadilan di masyarakat. Ia berusaha untuk menegakkan *fair play* dalam berbagai sektor ekonomi guna meminimalisasi eksploitasi yang mungkin terjadi di dunia ekonomi. Sebagai konsekuensinya, kita akan menemukan daftar panjang tentang hal ini yang mengatur pengawasan timbangan dan takaran, kadar metal suatu koin, dan kualitas produk-produk makanan. Demikian pula *muhtasib* harus memantau adanya manipulasi harga, pasokan dan produksi, kolusi monopolistik, penipuan, kecurangan, dan setiap bentuk ketidak-adilan antar sektor. Secara garis besar ia harus mengintervensi setiap kali jalannya roda ekonomi dipermainkan oleh perorangan atau kelompok yang secara ekonomi kuat demi kepentingan [ribadi mereka. Wilayah tugas *muhtasib* yang ini perlu disesuaikan dengan pola-pola produksi, distribusi dan

¹⁵² Al-Mawardi, *Al-Ahkām As-Shultaniyah*...hal. 240-259

¹⁵³ Ibnu Taimiyah, *Tugas negara Menurut Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal.xviii-xviii

¹⁵⁴ Ibid.,

pertukaran zaman sekarang. Semangat keadilan harus tetap dijaga selagi menentukan peran sebagai agen ekonomi.

- 3) *Muhtasib* memberikan pelayanan khusus terhadap berbagai layanan umum khususnya kondisi kesehatan kota. Barangkali *muhtasib* adalah satu-satunya pejabat kotapraja dalam masyarakat muslim. Ia harus memantau seluruh pengelolaan kotapraja semisal penerangan jalan, pengelolaan sampah, desain arsitektur bangunan-bangunan kota, suplai air dan sanksi-sanksi antipolusi. Jelas, kebutuhan akan kemudahan layanan-layanan ini pada saat itu benar-benar maju.

Mekanisme *Hisbah*

Hisbah bertugas memantau pasar melalui pekerjaan dan tugas. Ibn Qayyim telah banyak menyebutkan tugas-tugas yang harus diemban *muhtasib* dan berhubungan erat dengan bidang ekonomi.

- a. Negara menjamin standar hidup setiap orang. Telah disebutkan oleh Ibn Qayyim secara lugas tentang kewajiban menjaminkkerabat, dan berkata : sultan atau pemerintah menjadi penjamin hutang masyarakat muslim apabila tidak terbayarkan, negara dapat mengambil dari baitul mal. Dan beliau juga berkata sebagaimana harta warisan apabila ditinggal mati dan belum sempat membagikan warisan dan belum melunasi hutangnya dan mati sedangkan belum sempat menepati janjinya, dan juga memberi nafkah apabila tidak ada yang memberi nafkah. Maka pemerintah wajib mewakili atau menjadi penjamin.¹⁵⁵
- b. Mewajibkan setiap orang agar ikut serta dalam kegiatan ekonomi. Ibn Qayyim telah menetapkan bahwa negara wajibmenjamin dan berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan berkata : “ negara mengawasi dan menjamin apa yang dibutuhkan masyarakat seperti industri, pertanian, rumah dan sebagainya “¹⁵⁶ Negara juga ikut mngatur upah karena kesejahteraan tidak akan terlaksana tanpa adanya hal ini. *Muhtasib* mengawasi secara cermat dan teliti para pedagang dan pegawai yang berhubungan langsung dengan perekonomian. Dan dia juga memiliki daftar khusus yang bernama daftar *hisbah* yang didalamnya

¹⁵⁵ Ibnu Qayyim Jauziyati, *Radul Mi'ad Fi Hadyin Khoirin*, (Beirut : Muasasat al-Risalah, 2001), hal. 659

¹⁵⁶ Ibn Qayyim al-jauziyah, *al-Turuq al-Hukmiyah*...hal. 644

berisikan nama-nama pembuat roti beserta lokasinya agar tahu secara tepat dimana posisinya.

- c. Pengawasan terhadap timbangan dan ukuran. Ibn Qayyim berkata bahwasanya *muhtasib* melarang berkhianat, mencurangi timbangan, berlaku curang dalam produksi dan jual beli.¹⁵⁷ Selanjutnya beliau menjelaskan *muhtasib* wajib memahami mekanisme pasar dan metode penjualan dan pembelian agar tidak sampai terjadi kecurangan dan kezaliman. Berikut adalah metode *muhtasib* dalam memeriksa timbangan. Meratakan atau menyamakan kedua sisi lengan timbangan sampai seimbang.¹⁵⁸ Dan timbangan harus dalam keadaan tenang dan berada di tempat yang datar, kemudian meletakkan pemberat dan barangnya secara perlahan dan setelah itu mengangkat kedua tangan sampai keduanya tidak menyentuh timbangan. Dan tidak boleh menentukan timbangan apabila tangan masih menempel padanya.
- d. Mengawasi para produsen dan mencegahnya dari penipuan dan produksi barang haram. Ibn Qayyim pernah menyampaikan tentang tugas dari *muhtasib* khususnya tentang produksi dan hal-hal yang berhubungan dengannya, bahwasanya tugas dari *hisbah* adalah mencegah berkhianat, kecurangan timbangan dan penipuan dalam memproduksi dan aktifitas jual beli, menguji kelayakan terhadap timbangan dan industri makanan dan pakaian dan berbagai peralatan, dan mencegahnya dari produksi hal-hal haram, seperti melarang peralatan judi dan baju sutera bagi laki-laki. Dan melarang jual beli barang yang dapat memabukkan.¹⁵⁹ Dari penjelasan diatas dapat dikategorikan pengharaman kepada tiga jenis minuman yang dapat merusak akal, makanan yang kotor dan merusak tubuh, dan hal-hal yang dapat menghancurkan dan merusak agama dan dapat menuju kepada bencana dan syirik.¹⁶⁰ Penipuan adalah hal yang diharamkan disemua lini kehidupan sama juga di aspek perdagangan dan industri, maka bagi *muhtasib* untuk mengawasinya dan mencegahnya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut adalah contoh mekanisme pengawasannya: Dalam pengawasan terhadap pembuat roti, toko

¹⁵⁷ Ibid.,hal. 645

¹⁵⁸ Abdurrahman Bin Nasri Asy-Syaizuri, *Nihāyah al-Rutbah fi Talabi al-Ḥisbah*, (Kairo : Matba'ah Lijannati Ta'lifi, 1946), hal. 220

¹⁵⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Turuq al-Hukmiyah*...hal. 628

¹⁶⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Radu al-Mi'ad*...hal. 661

harus memiliki atap, dan ketika memproduksi harus membuka pintunya, di sebelah tungku harus ada ventilasi tempat keluar masuknya udara supaya asap pembakaran tidak mengganggu dan membahayakan orang lain. Dan jika tidak dalam keadaan produksi, maka tempat memasak harus dibersihkan dengan kain yang bersih, dan begitu seterusnya. Dan tidak lupa *muḥtasib* menulis dalam daftar nama pembuat roti, karena apabila sewaktu-waktu diperlukan maka *muḥtasib* dapat memanggilnya. Dan agar memudahkan dalam kontrol kebersihan dan industrinya.¹⁶¹

- e. Larangan mempermainkan uang dan memperjualbelikannya. Ibn Qayyim berkata dalam hal ini bahwa *hiṣbah* melarang manusia untuk merusak uang dan mengubahnya, serta memperjualbelikannya. Tetapi yang seharusnya dilakukan manusia adalah menjadikan uang itu sebagai modal.¹⁶² Kemudian Ibn Qayyim menjelaskan dari salah satu karakteristik *hiṣbah* adalah menjaga nilai mata uang dari perdagangan, permainan atau penggelapan uang, misalnya dengan cara menurunkan nilai uang itu sendiri atau dengan menaikkan harga barang-barang. Maka hal-hal yang seperti inilah yang dapat menyebabkan kekacauan dalam perekonomian umat Islam.¹⁶³ Bentuk penjagaan uang itu dengan cara *muḥtasib* melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, dan juga jual beli barang sejenis. Dan tidak ada penjualan atau penukaran dinar Mesir dengan dinar Suriah atau Suriah dengan Suriah karena ketidaktahuan kadarnya.¹⁶⁴
- f. Melarang akad dan transaksi yang haram. *Hiṣbah* juga bertanggungjawab mengawasi berbagai akad dan macam-macam transaksi yang mengandung unsur riba, sedangkan riba sendiri terdapat dalam berbagai akad seperti pembayaran angsuran, penjualan obligasi, tukar menukar logam dan utang. Ibn Qayyim menjelaskan beberapa transaksi yang harus dihindari yaitu akad yang mengandung riba, akad main-main atau pura-pura, dan jual beli yang tidak jelas, agar terhindar dari riba.

¹⁶¹ Abdurrahman Bin Nashri Syaizuri, *Nihāyatū ar-Ratbab...*hal. 233

¹⁶² Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Turuq al-Hukmiyah...*hal. 629

¹⁶³ Hasan Muhammad Hasan al-Umri, *al-Fikru al-Iqtisādi 'Inda Ibnī Qayyim al-Jauziyyah*, (Yarmuk : al-Risalah al-Majistir, 1998). hal.22

¹⁶⁴ Saham Mustafa Abu Zaid, *al-Ḥiṣbah fī Misra al-Islāmiyah min Fathi al-'Arab Ila Nihāyah al-'Ashri al-Mamluki*, (Kairo : al-Haiah al-Mishriyah, t.th), hal. 436

g. Mengawasi harga dan mencegah sebab-sebab naiknya terhadap hal-hal yang tidak sesuai syariat. Salah satu tugas pokok lainnya dari *ḥisbah* adalah menegakkan keadilan dalam perekonomian dan mengawasi harga.¹⁶⁵ Pada suatu ketika Rasūlullāh SAW diminta untuk menetapkan harga ketika semua harga barang melambung tinggi, tetapi rasul malah menolak dengan alasan harga harus berjalan dan sesuai dengan apa adanya. Ibnu Qayyim membagi penetapan harga menjadi dua, pertama dzalim yang diharamkan, berdasarkan pada hadits: “*Dari Anas, Ia berkata : Harga kebutuhan pokok pernah naik tinggi pada zaman Rasūlullāh SAW. Maka orang-orang menuntut : “Wahai Rasūlullāh , turunkan harga untuk kami”. Rasul menjawab : “Sesungguhnya Allah lah yang mengendalikan harga, ang menahan rizki, yang maha pemberi rizki. Dan sungguh aku sangat ingin agar ketika aku bertemu dengan Rabbku, tidak ada seorangpun di antara kalian yang menuntutku karena telah terdzalimi darah dan hartanya”*.”¹⁶⁶

Dan kedua adil yang wajib, seperti produsen yang enggan menjual barangnya, padahal banyak orang yang sangat membutuhkannya tetapi produsen itu hanya mau menjual apabila diberi untung yang lebih. Untuk itu *ḥisbah* harus memaksa penjual agar mau menjual barangnya tersebut. Dalam hal ini *muhtasib* telah berlaku adil.¹⁶⁷ Ibn Qayyim menambahkan tugas *ḥisbah* adalah mengawasi harga agar terhindar dari kenaikan dan keserakahan. Tetapi terkadang harga yang ada di pasaran naik. Penyebabnya mmeningkatnya permintaan konsumen sedangkan produksi sedang berkurang. Untuk itu *ḥisbah* dapat memberi jalan tengah dan solusi bagi kenaikan harga tersebut agar harga berjalan seperti biasanya tanpa ada yang mempengaruhinya.¹⁶⁸

h. Diperbolehkannya merampas kepemilikan untuk kepentingan bersama. Maksud dari kalimat diatas adalah terhadap apa yang dilakukan orang yang menimbun barang. Padahal pada saat itu banyak yang sedang membutuhkan barang tersebut. Maka sudah selayaknya bagi pemerintah yang diwakili oleh *muhtasib* memaksa

¹⁶⁵ Yahya Ibnu Umar, *Abkam al-Sūq*, (Tunis : Syarikah al-Tunisiyah, 1975), hal.111-112

¹⁶⁶ Abi Abdullah Muhammad Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Shabih*, (Kairo : al-Matba'ah al-Salafiyah, 1403), hal. 241

¹⁶⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Ṭuruq al-Hukmiyah*...hal. 638

¹⁶⁸ Juan E. Campo, et. Al. “*al-ḥisbah*”, in J. Gordon Melton (ed), *Encyclopedia of Islam*, (New York : An Imprint of Infobase Publishing, 2009), hal. 302-303

penimbun agar mau menjual barang tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang layak.¹⁶⁹Mekanismenya adalah ketika *muhtasib* melihat penimbun telah mmemonopoli barangnya pada saat barang itu banyak dan harga murah, dan menunggu saat barang yang ditimbun harganya melambung sehingga dia dapat mengeruk keuntungan yang berlipat. Maka *muhtasib* wajib memaksa penimbun tersebut karena yang dilakukan penimbun tersebut adalah sesuatu yang haram. Dan menjauhkan diri dari sesuatu yang haram adalah wajib.¹⁷⁰

- i. *Ta'zir* dengan hukuman denda. Ibnu Qayyim memandang tugas pengawasan dalam bidang ekonomi harus ditangani oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh *hisbah* sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Dan apabila didapati yang melanggar aturan maka *hisbah* dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* berupa denda. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian yang dijabarkan pada sub bab - sub bab sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa peran *hisbah* dalam sektor perekonomian meliputi : peran umum dan peran khusus.

- 1) Peranan umum *hisbah* dalam sektor ekonomi. Peranan umum yang dimaksudkan adalah peranan *hisbah* dalam menegakkan ma'ruf dan mencegah mungkar yang bersifat umum yaitu pelaksanaannya menyeluruh dan tidak terbatas pada tempat-tempat tertentu saja. Biasanya ia melibatkan perkara-perkara yang bersangkutan dengan nilai-nilai keagamaan dan kepentingan umum. Antara peranan umum *hisbah* yang ada kaitannya dengan sektor ekonomi adalah : (1). Menjaga dan mengawasi keshahihan akidah dan ibadat umat islam.¹⁷¹ (2). Mengawasi akhlaq dan moral masyarakat.¹⁷² (3). Menjaga fasilitas umum.¹⁷³ (4). Menjaga kebersihan dan

¹⁶⁹ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara..*, hal. 24

¹⁷⁰ Abdurrahman Bin Nashri Syaizuri, *Nibayah al-Ratbah...* hal, 217

¹⁷¹ Ibn al-Munassif, *Tanbih al-Hukkam 'Ala Maakhib al-Ahkam*, (Tunis : Darul Turki An-Nashr, 1988), hal. 332

¹⁷² Ibid.,hal. 338

¹⁷³ Ibn Ukhuwwa, *Ma'alim al-Qurba fi al-Ahkam al-hisbah*, (Cambridge : Darul Funun, 1937), hal. 78

kesehatan penduduk.¹⁷⁴ (5). Mencegah penindasan dan penganiayaan terhadap golongan lemah.¹⁷⁵

2) Peranan khusus *hisbah* dalam sektor ekonomi. Peranan khusus yang dimaksudkan ialah peranan *hisbah* yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan ekonomi negara. Antara lain:

a) Memastikan barang yang dipasarkan adalah halal dan sesuai syara'. Ekonomi Islam mempunyai identitinya yang tersendiri. Ia bukanlah semata-mata diasaskan untuk mendapat keuntungan tanpa mengambil pertimbangan terhadap agama dan mudharat yang mungkin timbul bagi masyarakat. Sehubungan dengan ini, Islam menetapkan setiap barang yang dipasarkan hendaklah dipastikan halal dan bermanfaat bagi pengguna. Barang yang haram dan mendatangkan mudharat hendaklah dicegah untuk dijual kepada masyarakat.¹⁷⁶ Penjual babi, arak atau minuman yang memabukkan, patung, salib dan sebagainya adalah diharamkan oleh Islam. Penjualan barang ini akan memudahkan manusia untuk berbuat maksiat dan melanggar perintah Allah SWT.¹⁷⁷ Sabda Rasūlullāh SAW : “*Sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan patung berhala.*”¹⁷⁸ Muhtasib dalam soal ini berkuasa menta'sib dan menta'zirkan orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Ibn al-Ikhwah menyebutkan bahwa ta'zir boleh dikenakan terhadap orang yang memamerkan arak dan alat-alat hiburan yaitu dengan memusnahkan arak dan alat-alat hiburan yang dirampas atau menukarkannya menjadi alat lain yang bermanfaat.¹⁷⁹

b) Memberantas penipuan dan penyelewengan pada barang dan harga. Penipuan merupakan perkara yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi dalam sebuah masyarakat. Oleh sebab itu Islam memandang tinggi perniagaan yang jujur dan benar, serta mewajibkan azab terhadap segala jenis penipuan. Sabda Rasūlullāh SAW: “*Penjual yang benar dan amanah bersama-sama para nabi, siddiqin dan syuhada*

¹⁷⁴ Al-Maraghi, *al-hisbah fi al-Islam*, (Mesir : Mathba'ah 'Isa al-Bab al-Halabi, t.th), hal. 29

¹⁷⁵ Musta'in Ali, *al-Suq wa Tanzimatuh fi al-Iqtisad al-Islami*, (Khortum : Darul Sudaniyah lil Kutub, 1986), hal. 239

¹⁷⁶ Al-Husayni, *Nizam al-Hisbah fi al-Islam*, (1964), hal.338

¹⁷⁷ Al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Kairo : Maktabah Wahbah, 1993), hal. 242

¹⁷⁸ Al-Buhkari, *Sahih Bukhari*, (Beirut : Darul Fikri, 1993), hal. 176

¹⁷⁹ Ibn Ukhwwa, *Ma'alim al-Qurba..*, hal. 32-35

(pada hari kiamat).¹⁸⁰ Antara bentuk penipuan yang biasa dilakukan dalam perniagaan adalah aktivitas jual beli al-najash yaitu penjual membuat kesepakatan dengan individu tertentu yang sebenarnya tidak mau membeli barang tetapi ia diminta untuk membuat tawar-menawar barang dengan harga tinggi, dengan harapan supaya pembeli-pembeli lain mau membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi.¹⁸¹ Termasuk dalam bentuk perbuatan najash adalah perbuatan penjual itu sendiri yang menipu dengan memberitahu harga belian yang lebih tinggi daripada harga sebenarnya supaya mendapat keuntungan yang tinggi pula.¹⁸² Bentuk penipuan lain adalah tindakan penjual yang menyebutkan kebaikan barang dan menyembunyikan kekurangan barang, sehingga menyebabkan pembeli tertipu dan membayar harga yang tidak sepadan dengan nilai barang. Selain itu penjual juga mendakwa barang yang dijualnya mempunyai kelebihan dan keistimewaan dibandingkan dengan produk lain, sedangkan sebenarnya kelebihan tersebut tidak nyata. Seperti dalam jual beli al-musarrah yaitu perbuatan mengikat kantung susu hewan dan membiarkannya beberapa hari supaya susu terkumpul dan nampak banyak, dengan begitu pembeli akan menyangka hewan tersebut subur dan mengeluarkan banyak susu, sehingga berminat untuk membelinya dengan harga yang tinggi.¹⁸³ Antara strategi pembohongan lain adalah pengiklanan tentang suatu produk yang tidak benar sebagaimana yang digambarkan, bahkan terdapat juga beberapa penjual yang bersumpah dengan asma Allah hanya semata-mata untuk meyakinkan pembeli terhadap barang dan kemudian mendapat keuntungan yang tinggi dari barang tersebut sekalipun ia sadar sumpahnya palsu.¹⁸⁴ *Muhtasib* dalam menagai dan memberantas penipuan dan penyelewengan para penjual pada barang dan harga ini hendaklah mencegah perbuatan tersebut. Para *muhtasib* juga diberimkuasa untuk memeriksa dan menguji alat timbangan dan ukuran yang digunakan bahkan mereka juga

¹⁸⁰ Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizī*,...hal. 341

¹⁸¹ Inayah, *Zawābiḥ Tanzīm al-Iqtisād fi al-Sūq al-Islāmi*, (Beirut : Darul Nafais, 1992), hal. 32

¹⁸² Marathan, *Madkhal li al-Fikr al-Iqtisād fi al-Islām*, (Beirut : Muasasah Risalah, 1986), hal. 127

¹⁸³ Basyuni, *al-Ḥurīyah al-Iqtisādiyah fi al-Islām wa Atsaruhā fi al-Tanmiyah*, (al-Mansurah : Darul Wafa, 1988), hal. 626-627

¹⁸⁴ Ibid.,hal. 629

berhak untuk memeriksa dan mengawasi kedai-kedai yang menjual alat tersebut dan memastikan pembuatannya mematuhi peraturan yang ditetapkan.¹⁸⁵ Mereka juga berhak menghukum para penjual yang melakukan penipuan sesuai dengan tingkat penipuan yang dilakukan. Apabila penipuan yang dilakukan pada barang itu sukar dilihat dan tidak diketahui para pembeli maka ia dianggap melakukan penipuan yang berat yang hukumannya juga lebih berat, tetapi sekiranya penipuan itu mudah dilihat dan mungkin diketahui oleh pembeli maka hukumannya lebih ringan. Begitu juga halnya dengan penipuan yang berhubungan dengan mempermainkan harga barang.¹⁸⁶

- c) Mencegah urusan niaga yang mengandung unsur riba. Hukum riba amat jelas kedudukannya dalam Islam. Firman Allah SWT : “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” Hadits yang diriwayatkan oleh jabir r.a.: “Rasūlullāh SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis urusan riba dan kedua saksi urusan riba, dan Rasūlullāh SAW kemudian berkata : Mereka semuanya sama (dalam melakukan dosa).¹⁸⁷ Dalam bidang perniagaan Islam menetapkan setiap urusan niaga harus bebas dari unsur riba. *Muhtasib* selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap perniagaan di pasar hendaklah memantau dan mencegah setiap urusan niaga yang melibatkan riba. Mereka diberimkuasa untuk menghukum para pelakunya apabila didapati bersalah karena ia merupakan perkara mungkar yang wajib dicegah.¹⁸⁸
- d) Memerangi perbuatan *ihtikār*. *Ihtikār* berarti aniaya, zalim dan menimbun barang. Dari segi istilah pula, berbagai definisi telah dikemukakan oleh para fuqaha. Beberapa fuqaha mengkhususkan ihtikah hanya pada makanan saja seperti Safi’iyyah mendefinisikan *ihtikār* sebagai pembelian makanan semasa harga naik dan menyimpannya untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi. Hanabilah pula mengatakan *ihtikār* ialah pembelian makanan dan

¹⁸⁵ Ma’tuq, *Nidzam al-ḥisbah fi al-Iraq batta ‘Asr al-Makmun*, (Jeddah : Tihama, 1982), hal. 127

¹⁸⁶ Abdul Hasib Ridwan, *Dirasat fi al-ḥisbah min al-Nabiyatain : al-Tarikbiyyah wa al-Fiqhiyyah*, (Kairo : Matba’ah al-Islamiyah al-Haditsah, 1990), hal. 97-98

¹⁸⁷ Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut : Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), hal. 26

¹⁸⁸ Ibn Qayyim, *al-Turuq al-Hukmiyah*...hal. 242

menyimpannya untuk menunggu harga naik.¹⁸⁹ Beberapa fuqaha lainnya tidak mengkhususkan *ihtikār* hanya berlaku pada makanan seperti Hanafiyah mendefinisikannya sebagai pembelian makanan selain tujuan menahan sehingga harga barang melambung tinggi. Malikiyah pula mengatakan ihtikan ialah mengikuti pasaran dengan tujuan menaikkan harga.¹⁹⁰ Jelasnya perbuatan *ihtikār* yang diharamkan merupakan suatu kezaliman terhadap kemanusiaan yang perlu di perangi dan dicegah. *hisbah* memainkan peranan dalam mengawasi dari merebaknya kegiatan *ihtikār* ini dalam suatu negara. *Muhtasib* juga boleh memaksa muhtakir menjual barangnya dengan harga pasaran kepada masyarakat yang memerlukan. Begitu pula ketika terjadi peperangan, *muhtasib* berhak memaksa penjual senjata menjualnya dengan harga pasaran.¹⁹¹

- e) Mengawal penetapan harga (*tas'ir*). *Hisbah* selaku pihak yang bertanggungjawab dalam mengawasi aktiviti di pasar hendaklah meneliti suatu waktu ketika perlu dan akan dilakukan dilakukan *tas'ir*. Apabila terdapat krisis yang jelas memerlukan penyelesaian melalui *tas'ir* maka *muhtasib* boleh memerintahkan *tas'ir* ini dijalankan dengan memperhatikan beberapa perkara berikut :¹⁹²
- Pertama*, penetapan harga tersebut hendaklah diputuskan dalam satu jawatan kuasa yang dianggotai oleh penjual, dan satu pihak diwakili oleh pembeli. Perkara ini penting untuk kemaslahatan bersama. *Kedua*, hendaklah dipastikan juga penetapan harga tersebut masih lagi menguntungkan penjual. Dengan begitu dapat menjamin pengeluaran produk yang berkelanjutan. *Ketiga*, hendaklah dipastikan juga penetapan harga itu tidak membebankan pembeli. Selain itu *muhtasib* juga hendaklah sentiasa meninjau dan mengawasi pasaran untuk memastikan harga yang ditetapkan dipatuhi oleh para penjual. Apabila ada penjual yang menyalahi peraturan tersebut maka *muhtasib* boleh mengenakan hukuman yang setimpal.¹⁹³

¹⁸⁹ *Al-Mansuab al-Fiqhiyah*, (Kuwait : Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiah,1993), hal.

¹⁹⁰ *Ibid.*,

¹⁹¹ Ibn Qayyim, *al-Turuq al-Hukmiyah*...hal, 243

¹⁹² Musta'in Ali, *al-Suq wa tanzimatuhu*...hal. 256-257

¹⁹³ Marathan, *madkhal li al-Fikri*...hal. 137

Penutup

Dalam sejarah Islam, *ḥisbah* merupakan sebuah lembaga yang mempunyai tugas memantau dan mengawasi praktik-praktik kegiatan perekonomian agar sesuai dengan kaidah Al-Qur'ān dan Hadist. Proses sejarah yang panjang tentang *ḥisbah* dari masa Rasūlullāh hingga seterusnya, menyimpulkan pemaknaan betapa pentingnya pengawasan dalam setiap kegiatan yang dilakukan manusia termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi. Tanggungjawab *muhtasib* dan fungsi *hisbah* menunjukkan bahwa perjalanan ekonomi di dalam sistem ekonomi Islam di pegang oleh negara dan bukan dilepas begitu saja mengikuti arus.

Munculnya berbagai lembaga yang mengawasi etika dan keadilan ekonomi dewasa ini merupakan konsekuensi dari dinamika kehidupan masyarakat yang semakin cepat, canggih dan kompleks, sehingga kehadiran lembaga pengawas menjadi sangat signifikan dan menjadi hal yang tidak bisa di tolak. Untuk menjaga kemurnian penerapan nilai-nilai syari'ah pada praktek perbankan syari'ah dibutuhkan lembaga pengawas syariah yang berkualitas, berkapasitas, berkompeten dan kredible, yaitu memiliki kemampuan yang memadai di bidang syariah, hukum, serta pengetahuan tentang keuangan dan perbankan.

Daftar Pustaka

- Abu Zaid, Saham Mustafa. *al-Ḥisbah fī Misra al-Islāmiyah min Fathi al-'Arab Ila Nibāyah al-'Asbri al-Mamluki*, Kairo : al-Haiāh al-Mishriyah
- Abdul Azim. 2004. *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*, Jeddah: King Abdul Aziz
- Ahmad, Mohd. Parid Sheikh & Mohd. Azmi Omar. 1991. *al-Ḥisbah dalam Ekonomi Islam*, dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod Zamry Abdul Kadir (peny.), *Pengurusan Pemiagaan Islam*, Shah Alam : Hizbi
- Ali, Musta'in. 1986. *al-Sūq wa Tanzīmatuh fī al-Iqtisād al-Islami*, Khortum : Darul Sudaniyah lil Kutub
- Anto, M.B. Hendrie. 2003. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta : Ekonis
- Basyuni. 1988. *al-Ḥurīyah al-Iqtisādiyah fī al-Islām wa Atsaruhā fī al-Tanmiyah*, al-Mansurah : Darul Wafa
- Al-Bukhari. 1993. *Sahib Bukhari*, Beirut : Darul Fikri
- al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad Ismail. 1403. *al-Jami' al-Shabīh*, Kairo : al-Matba'ah al-Salafiyah

- Djakfar, Muhammad. 2009. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, Malang: UIN Press
- Fakhry, Kamal. 2012. *al-ḥisbah Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*, Ijtihad vol. 7 No. 2 Muharam-Rabi'ul sani
- Hafidudin, dkk, Jakarta : Rabbani Press
- Al-Husayni. 1964. *Nizam al-Ḥisbah fi al-Islām*
- Inayah. 1992. *Zawābiṭ Tanzīm al-Iqtisād fi al-Sūq al-Islāmi*, Beirut : Darul Nafais Islahi, al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *at-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Jeddah : Darul Ilmu Fawaid
- Jauziyati, Ibnu Qayyim. 2001. *Radul Mi'ad Fi Hadyin Khoirin*, Beirut : Muasasat al-Risalah
- Juan E. Campo, et. Al. 2009. "al-ḥisbah", in J. Gordon Melton (ed), *Encyclopedia of Islam*, New York : An Imprint of Infobase Publishing
- Al-Maraghi. *al-ḥisbah fi al-Islām*, Mesir : Mathba'ah 'Isa al-Bab al-Halabi
- Ma'tuq. 1982. *Nidzam al-ḥisbah fi al-Iraq hatta 'Asr al-Makmun*, Jeddah : Tihama
- Marathan. 1986. *Madkhal li al-Fikr al-Iqtisād fi al-Islām*, Beirut : Muasasah Risalah Al-Mawardi,. 2006. *Al-Aḥkām As-Sultaniyyah fi Al-Wilāyah Ad-Diniyyah*, alih bahasa Fadli Bahri, Cet. 2 Jakarta: Darul Falah
- Muhamad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi 2, Jakarta : Salemba Empat
- Munassif, Ibn. 1988. *Tanbīh al-Hukkam 'Ala Maakbiḥ al-Aḥkām*, Tunis : Darul Turki An-Nashr
- Muslim. 1990. *Sahih Muslim*, Beirut : Darul Kutub al-'Ilmiyah
- Qardawi, Yusuf. 1997. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Isla*, terj. Didin
- Al-Qardhawi. 1993. *al-Halāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*, Kairo : Maktabah Wahbah
- Ridwan, Abdul Hasib. 1990. *Dirasat fi al-ḥisbah min al-Nabiyatain : al-Tarikhīyyah wa al-Fiqhīyyah*, Kairo : Matba'ah al-Islamiyah al-Haditsah
- Rohman, Abdur. 2010. *Ekonomi Al-Ghazali; Menelusuri Ekonomi Islam dalam Ihyā' Ulumuddīn*, Surabaya: Bina Ilmu, 2010
- Asy-Syaizuri, Abdurrahman Bin Nasri. 1946. *Nihāyah al-Rutbah fi Ṭalabi al-Ḥisbah*, Kairo : Matba'ah Lijannati Ta'lifi
- Taimiyah, Ibnu. 2004. *Tugas negara Menurut Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ukhuwwa, Ibn. 1937. *Ma'alim al-Qurba fi al-Abkam al-ḥisbah*, Cambridge : Darul Funun
- Umar, Yahya Ibnu. 1975. *Abkām al-Sūq*, Tunis : Syarikah al-Tunisiyah, 1975
- al-Umri, Hasan Muhammad Hasan. 1998. *al-Fikru al-Iqtisādi 'Inda Ibnī Qayyim al-Jauziyyah*, Yarmuk : al-Risalah al-Majistir